



P U T U S A N

No. 52 K/MIL/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana militer dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : SUDIRMAN ;
Pangkat/Nrp. : Sertu / 3910726108572 ;
Jabatan : Ba Unit Intel ;
Kesatuan : Kodim 1407 / Bone ;
Tempat lahir : Bone ;
Tanggal lahir : 5 Mei 1972 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kewarganegaraan : Indonesia ;
A g a m a : Islam ;
Tempat tinggal : Asrama Bone Tiga Korem 141/Tp, Kabupaten Bone ;

Termohon Kasasi/Terdakwa berada di luar tahanan ;
yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Militer III-16 Makassar karena didakwa :
Pertama :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal 27 bulan Oktober tahun 2008 sampai dengan tanggal 4 bulan November tahun 2008 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2008 di rumah Terdakwa di Asrama Bone Tiga Korem 141/Tp Kabupaten Bone atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-16 Makassar telah melakukan tindak pidana : "Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan" ;

Yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Hal. 1 dari 10 hal. Put. No. 52 K/MIL/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota Prajurit TNI AD pada tahun 1991 mengikuti pendidikan dasar Secata di Malino, pada tahun 2004 mengikuti tes Secaba di Pakatto, kemudian pada tahun 2006 pindah tugas ke Korem 141/Tp, kemudian tiga bulan kemudian dipindah tugas lagi ke Kodim 1407/Bone di Staf Unit Intel Kodim 1407/Bone dengan pangkat terakhir Sertu NRP. 3910726108572 ;
- b. Bahwa pada tanggal 24 Oktober 2008 sekira pukul 11.00 WITA Saksi Hj. Nur Alam AMK mendatangi Terdakwa di rumahnya dengan maksud pergi bersama-sama dengan Terdakwa ke Bombana untuk membeli emas, setelah bertemu dengan Terdakwa kemudian Terdakwa mengatakan "Tidak usah kesana mendingan kasi saja uangmu untuk saya pake usaha bisnis kayu bantalan dan hasilnya nanti saya berikan keuntungan sebanyak Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dalam 1 (satu) minggu" ;
- c. Bahwa pada tanggal 27 Oktober 2008 Saksi Hj. Nur Alam AMK bersama dengan Saksi Muh. Rusi (suami Saksi Hj. Nur Alam AMK) bertemu dengan Terdakwa kemudian Saksi Hj. Nur Alam AMK menyerahkan uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada Terdakwa sebagai tanda jadi dalam usaha bisnis jual beli kayu bantalan ;
- e. Bahwa setelah Saksi Hj. Nur Alam AMK menyerahkan uang sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) kepada Terdakwa sebagai usaha kerja sama berjualan kayu bantalan kemudian Saksi Hj. Nur Alam AMK mengecek untuk melihat apakah usaha kayu tersebut benar dilakukan oleh Terdakwa namun Saksi Hj. Nur Alam AMK tidak pernah melihat usaha jual beli kayu yang dijanjikan oleh Terdakwa sebelumnya ;
- f. Bahwa penyebab Saksi Hj. Nur Alam AMK memberikan uang sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) kepada Terdakwa disebabkan Terdakwa menjanjikan suatu keuntungan dalam usaha jual beli kayu bantalan sebanyak Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) setiap minggu, namun Janji-Janji Terdakwa tidak ditepati oleh Terdakwa bahkan uang tersebut digunakan Terdakwa sendiri untuk kepentingan pribadi ;
- g. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Hj. Nur Alam AMK merasa dirugikan sehingga pada hari Jumat tanggal 6 November 2009 sekira pukul 10.15 WITA Saksi Hj. Nur Alam AMK melaporkan perbuatan Terdakwa, kepada Denpom VII/3 untuk diproses sesuai hukum yang berlaku ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal 27 bulan Oktober tahun 2008 sampai dengan tanggal 4 bulan November tahun 2008 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2008 di rumah Terdakwa di Asrama Bone Tiga Korem 141/Tp Kabupaten Bone atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-16 Makassar telah melakukan tindak pidana : "Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri (Zich toeigenen) barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan" ;

Yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota Prajurit TNI AD pada tahun 1991 mengikuti pendidikan dasar Secata di Malino, pada tahun 2004 mengikuti tes Secaba di Pakatto, kemudian pada tahun 2006 pindah tugas ke Korem 141/Tp, kemudian tiga bulan kemudian dipindah tugas lagi ke Kodim 1407/Bone di Staf Unit Intel Kodim 1407/Bone dengan pangkat terakhir Sertu NRP. 3910726108572 ;
- b. Bahwa pada tanggal 24 Oktober 2008 sekira pukul 11.00 WITA Saksi Hj. Nur Alam AMK mendatangi Terdakwa di rumahnya dengan maksud pergi bersama-sama dengan Terdakwa ke Bombana untuk membeli emas, setelah bertemu dengan Terdakwa kemudian Terdakwa mengatakan "Tidak usah kesana mendingan kasi saja uangmu untuk saya pake usaha bisnis kayu bantalan dan hasilnya nanti saya berikan keuntungan sebanyak Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dalam 1 (satu) minggu" ;
- c. Bahwa pada tanggal 27 Oktober 2008 Saksi Hj. Nur Alam AMK bersama dengan Saksi Muh. Rusi (suami Saksi Hj. Nur Alam AMK) bertemu dengan Terdakwa kemudian Saksi Hj. Nur Alam AMK menyerahkan uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada Terdakwa sebagai tanda jadi dalam usaha bisnis jual beli kayu bantalan ;
- e. Bahwa setelah Saksi Hj. Nur Alam AMK menyerahkan uang sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) kepada Terdakwa sebagai usaha kerja sama berjualan kayu bantalan kemudian Saksi Hj. Nur Alam AMK

Hal. 3 dari 10 hal. Put. No. 52 K/MIL/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengecek untuk melihat apakah usaha kayu tersebut benar dilakukan oleh Terdakwa namun Saksi Hj. Nur Alam AMK tidak pernah melihat usaha jual beli kayu yang dijanjikan oleh Terdakwa sebelumnya ;

f. Bahwa setelah Saksi Hj. Nur Alam AMK memberikan uang sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) kepada Terdakwa, uang tersebut Terdakwa tidak membeli kayu bantalan sebagaimana Terdakwa janjikan kepada Saksi Hj. Nur Alam AMK namun uang tersebut Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa ;

g. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Hj. Nur Alam AMK merasa dirugikan sehingga pada hari Jumat tanggal 6 November 2009 sekira pukul 10.15 WITA Saksi Hj. Nur Alam AMK melaporkan perbuatan Terdakwa kepada Denpom VII/3 untuk diproses sesuai hukum yang berlaku ;

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal :

Pertama : Pasal 378 KUHP ;

Atau

Kedua : Pasal 372 KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Oditur Militer pada Oditurat Militer III-16 Makassar tanggal 26 Januari 2012 sebagai berikut :

Menyatakan Terdakwa Sertu Sudirman NRP. 3910726108572 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

"Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan", sebagaimana dirumuskan dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP ;

Dengan mengingat Pasal 378 KUHP dan ketentuan-ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan, kami mohon agar Terdakwa Sertu Sudirman NRP. 3910726108572 dijatuhi :

Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan ;

Pidana tambahan : Dipecat dari Dinas Militer ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kami mohon pula agar barang-barang bukti surat-surat :

1. Barang-barang : Nihil ;
2. Surat-surat :
 - 1 (satu) lembar Surat Pengaduan keberatan atas nama Sdri. Hj. Nur Alam Amk tanggal 06 November 2009 tentang Penipuan yang dilakukan oleh Sertu Sudirman NRP. 3910726108572 Ba Unit Intel Kodim 1407/Bone ;
 - 3 (tiga) lembar Surat Pengaduan atas nama Sdri. Hj. Nur Alam AMK kepada Pangdam VII/Wrb tanggal 12 Maret 2010 tentang penipuan yang dilakukan oleh Sertu Sudirman NRP. 3910726108572 Ba Unit Intel Kodim 1407/Bone ;
 - 3 (tiga) lembar Surat Dandim 1407/Bone Nomor : R/83/Lapsus/III/2010 tanggal 31 Maret 2010 tentang hasil kesepakatan dan kerja sama antara Sertu Sudirman NRP. 3910726108572 Ba Unit Intel Kodim 1407/Bone dengan Sdri. Hj. Nur Alam AMK ;
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Sertu Sudirman NRP. 3910726108572 Ba Unit Intel Kodim 1407/Bone tanggal 16 November 2009 tentang kesanggupan membayar hutang kepada Sdri. Hj. Nur Alam AMK ;

Agar tetap dilekatkan/disatukan dengan berkas perkaranya ;

Membebani Sertu Sudirman NRP. 3910726108572 untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor : 166B-K/PM III-16/AD/XI/2011 tanggal 27 Januari 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan : Terdakwa tersebut di atas yaitu : SUDIRMAN, SERTU NRP. 3910726108572 tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Penipuan atau Penggelapan" ;
2. Melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum ;
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya ;
4. Menetapkan barang-barang bukti berupa :

Surat-surat :

- 1 (satu) lembar Surat Pengaduan keberatan atas nama Sdri. Hj. Nur Alam Amk tanggal 06 November 2009 tentang Penipuan yang dilakukan

Hal. 5 dari 10 hal. Put. No. 52 K/MIL/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- oleh Sertu Sudirman NRP. 3910726108572 Ba Unit Intel Kodim 1407/Bone ;
- 3 (tiga) lembar Surat Pengaduan atas nama Sdri. Hj. Nur Alam AMK kepada Pangdam VII/Wrb tanggal 12 Maret 2010 tentang penipuan yang dilakukan oleh Sertu Sudirman NRP. 3910726108572 Ba Unit Intel Kodim 1407/Bone ;
 - 3 (tiga) lembar Surat Dandim 1407/Bone Nomor : R/83/Lapsus/III/2010 tanggal 31 Maret 2010 tentang hasil kesepakatan dan kerja sama antara Sertu Sudirman NRP. 3910726108572 Ba Unit Intel Kodim 1407/Bone dengan Sdri. Hj. Nur Alam AMK ;
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Sertu Sudirman NRP. 3910726108572 Ba Unit Intel Kodim 1407/Bone tanggal 16 November 2009 tentang kesanggupan membayar hutang kepada Sdri. Hj. Nur Alam AMK ;

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara ;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : APK/166 B-K/PM.III-16/AD/II/2012 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Militer III-16 Makassar yang menerangkan, bahwa pada tanggal 9 Februari 2012 Oditur Militer pada Oditurat Militer III-16 Makassar mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Militer tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 16 Februari 2012 dari Oditur Militer pada Oditurat Militer III-16 Makassar sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer III-16 Makassar pada tanggal 17 Februari 2012 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Militer tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi/Oditur Militer pada Oditurat Militer III-16 Makassar pada tanggal 27 Januari 2012 dan Pemohon Kasasi/Oditur Militer mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 9 Februari 2012 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer III-16 Makassar pada tanggal 17 Februari 2012 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 231 Undang-Undang No. 31 Tahun 1997 menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh Pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Oditur Militer dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas ;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, Mahkamah Agung wajib memeriksa apabila ada pihak yang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan bawahannya yang membebaskan Terdakwa, yaitu guna menentukan sudah tepat dan adilkah putusan pengadilan bawahannya itu ;

Menimbang, bahwa namun demikian sesuai yurisprudensi yang sudah ada apabila ternyata putusan pengadilan yang membebaskan Terdakwa itu merupakan pembebasan yang murni sifatnya, maka sesuai ketentuan Pasal 231 Undang-Undang No. 31 Tahun 1997 tersebut, permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sebaliknya apabila pembebasan itu didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang dimuat dalam surat dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya suatu unsur perbuatan yang didakwakan, atau apabila pembebasan itu sebenarnya adalah merupakan putusan lepas dari segala tuntutan hukum, atau apabila dalam menjatuhkan putusan itu pengadilan telah melampaui batas kewenangannya (meskipun hal ini tidak diajukan sebagai alasan kasasi), Mahkamah Agung atas dasar pendapatnya bahwa pembebasan itu bukan merupakan pembebasan yang murni harus menerima permohonan kasasi tersebut ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Oditur Militer pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- a. Bahwa pendapat Majelis Hakim yang tercantum pada halaman 17 putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar yang menyatakan bahwa unsur ketiga "Untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum" tidak terpenuhi, dengan pertimbangan bahwa tindakan Terdakwa meminjam uang kepada Saksi-2 dan Terdakwa tidak mampu membayar karena

Hal. 7 dari 10 hal. Put. No. 52 K/MIL/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

usahnya macet bukan merupakan tindak pidana tetapi merupakan perbuatan perdata berupa wanprestasi adalah keliru karena :

- Meskipun Terdakwa mengatakan tidak mendapat keuntungan dari tindakan Terdakwa meminjam uang kepada Saksi-2 tersebut, tetapi karena ternyata Saksi-2 mengalami kerugian Rp70.000.000,00 - Rp32.750.000,00 = Rp37.250.000,00 (tiga puluh tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) maka sudah cukup untuk menyatakan bahwa unsur ketiga "Untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan ;
- Sedangkan mengenai perbuatan Terdakwa meminjam uang kepada Saksi-2 dengan alasan untuk dipergunakan sebagai tambahan modal dalam usaha Terdakwa mengolah kayu, kemudian perbuatan Terdakwa memberikan uang tunai masing-masing pada bulan :
 - Oktober 2008, sebesar Rp750.000,00 ;
 - November 2008, sebesar Rp3.000.000,00 ;
 - Desember 2008, sebesar Rp3.000.000,00 ;
 - Januari 2009, sebesar Rp3.000.000,00 ;
 - Februari 2009, sebesar Rp3.000.000,00 ;
 - Maret 2009, sebesar Rp3.000.000,00 ;

yang seluruhnya berjumlah sebesar Rp32.750.000,- (dua puluh dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan selanjutnya Terdakwa tidak memberikan keuntungan serta tidak mengembalikan uang pinjaman Terdakwa tersebut kepada Saksi-2 dengan alasan usaha kayu Terdakwa macet karena dipengaruhi krisis global, juga bukan merupakan perbuatan wanprestasi tetapi justru menunjukkan bahwa perbuatan Terdakwa tersebut adalah merupakan rangkaian kebohongan atau tipu muslihat dari Terdakwa dengan maksud Terdakwa agar Saksi-2 dapat memberikan pinjaman tersebut kepada Terdakwa ;

- Bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa tersebut merupakan rangkaian kebohongan atau tipu muslihat dari Terdakwa, maka sangat jelas pula bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan melawan hukum atau perbuatan yang bertentangan dengan hak subyektif Saksi-2 yang dilindungi oleh hukum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bahwa pendapat Majelis Hakim yang tercantum pada halaman 19 putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar yang menyatakan bahwa unsur kedua "Dengan sengaja dan melawan hukum" tidak terpenuhi, dengan pertimbangan bahwa tindakan Terdakwa meminjam uang kepada Saksi-2 dan Terdakwa tidak mampu membayar karena usahanya macet bukan merupakan tindak pidana tetapi merupakan perbuatan perdata berupa wanprestasi adalah keliru karena :
- Meskipun Terdakwa mengatakan tidak mendapat keuntungan dari tindakan Terdakwa meminjam uang kepada Saksi-2 tersebut, tetapi karena ternyata Saksi-2 mengalami kerugian Rp70.000.000,00 - Rp32.750.000,00 = Rp37.250.000,00 (tiga puluh tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan ternyata Terdakwa tidak pernah mengembalikan kepada Saksi-2 maka sudah cukup untuk menyatakan bahwa unsur kedua "Dengan sengaja dan melawan hukum" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan ;
 - Bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa tidak pernah mengembalikan secara keseluruhan (hanya sebagian) uang pinjaman tersebut kepada Saksi-2, maka sangat jelas pula bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan melawan hukum atau perbuatan yang bertentangan dengan hak subyektif Saksi-2 yang dilindungi oleh hukum ;
- c. Bahwa perbuatan Terdakwa bukan semata-mata ranah perdata tetapi juga termasuk dalam ranah pidana karena perbuatan Terdakwa tidak bersumber dari hanya perjanjian semata-mata, tetapi didahului oleh ajakan Terdakwa yang mengatakan "Tidak usah kesana mendingan kasi saja uangmu untuk saya pake usaha bisnis kayu bantalan dan hasilnya nanti saya berikan keuntungan sebanyak Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dalam 1 (satu) minggu" kepada Saksi-2 yang kemudian bersedia menyerahkan uangnya sebanyak Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) sebagai pinjaman kepada Terdakwa untuk dipergunakan sebagai modal usaha kayu bantalan ;
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Pemohon Kasasi tetap pada dakwaan maupun tuntutan Pemohon Kasasi yang menyatakan Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana "Penipuan" atau "Penggelapan",

Hal. 9 dari 10 hal. Put. No. 52 K/MIL/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 378 KUHP atau Pasal 372 KUHP ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa Judex Facti tidak salah menerapkan hukum ;
- Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Oditur Militer merupakan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan-alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan/ tidak tunduk dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi ;
- Bahwa Judex Facti (Pengadilan Militer) telah mempertimbangkan seluruh fakta persidangan dengan benar dan bahwa peristiwa yang terjadi termasuk dalam lingkup keperdataan adalah pertimbangan yang telah tepat dan benar ;
- Bahwa dalam suatu peristiwa perdagangan dimana usaha kerja sama Terdakwa dan Pelapor adalah jual beli kayu/usaha dagang kayu, bila terjadi untung dan rugi dalam perjalanan usaha tersebut adalah hal yang harus diketahui atau dipahami terlebih dahulu, karenanya permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Oditur Militer tidak beralasan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-Undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Oditur Militer tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Oditur Militer ditolak dan Termohon Kasasi/Terdakwa dilepaskan dari tuntutan hukum, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan Undang-Undang No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;



MENGADILI :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **Oditur Militer pada Oditurat Militer III-16 Makassar** tersebut ;

Membebaskan biaya perkara dalam tingkat kasasi ini kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis** tanggal **16 Mei 2013** oleh **Timur P. Manurung, S.H., M.M.**, Ketua Muda Pengawasan yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.Hum.** dan **Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta **Lindawaty Simanihuruk, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./**Dr. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.Hum.**
S.H., M.M.

ttd./**Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.**

Ketua,

ttd./**Timur P. Manurung,**

Panitera Pengganti,

ttd./**Lindawaty Simanihuruk, S.H., M.H.**

Untuk salinan :

MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Militer

P. Simorangkir, S.H., M.H.
Kolonel Laut (Kh) Nrp. 10475/P